



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Laksana Ari Wibawa
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/18 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Panjunan I/310 RT.019 RW.003 Kel. Buludidokare
Kec/Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal:9 Januari 2025;

Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh **sdr. Udoko, S.H.**, Advokad Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Samanhudi Nomor 97 RT.007 RW.002, Kel/Kec. Sidoarjo, Kab.Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA telah melakukan tindak Pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar rekening koran Bank OCBC Nomor 050800190535 atas nama ZAKY GUFRON
 - Tanggal 31 Juli 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Tanggal 31 Juli 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Tanggal 6 Agustus 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan tanggal 8 Agustus 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



- Tanggal 06 September 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah amplop yang berisi rincian biaya iuran pengembangan Institusi (IPI) Universitas Brawijaya
- 3 (tiga) lembar surat somasi pertama nomor : 37/SP/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 beserta resi pengiriman JNE atas nama penerima SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA
- 2 (dua) lembar surat somasi terakhir nomor 38/ST/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 beserta resi pengiriman JNE atas nama penerima SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA
- 1 (satu) bandel rekening koran/mutase rekening Bank BCA 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA pada periode bulan Juli s.d September 2024
- 1 (satu) bendel rekening koran/mutase rekening Bank BCA 35120-6260-88 atas nama SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI pada periode bulan Juli s.d September 2024

(dikembalikan kepada saksi ZAKY GUFRON)

4. Menetapkan agar Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-61/SIDOA/Eoh.2/03/2025 sebagai berikut:

-----Bahwa Ia terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2024 bertempat di Buncitan RT 06 RW 03 Ds. Buncitan Kec.Sedati, Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang". yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: :--

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 anak kandung saksi ZAKY GUFRON yaitu saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY tidak lolos masuk ke Universitas Airlangga dan Universitas Negeri Surabaya melalui jalur mandiri, kemudian saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY diberitahukan oleh temannya yaitu SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI (penuntutan dilakukan terpisah) bahwa ada orang yang bisa membantu memasukkan ke Universitas Brawijaya yaitu Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA. Mendengar hal tersebut saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY langsung memberitahukan hal tersebut kepada Ayah kandungnya yaitu saksi ZAKY GUFRON, bahwa Terdakwa bisa membantu untuk memasukkan ke Universitas Brawijaya dengan Estimasi biaya sebesar kurang lebih Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Selanjutnya sekitar tanggal 31 Juli 2024 Pukul 18.00 WIB atas perintah SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI (penuntutan dilakukan terpisah) saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY meminta uang kepada saksi ZAKY GUFRON sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang bangku kosong di Universitas Brawijaya, dan uang tersebut langsung di transfer ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA. Kemudian pada tanggal 06 Agustus 2024 saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI (penuntutan dilakukan terpisah) meminta saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY untuk mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA yang menurut keterangan dari Terdakwa melalui SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI (penuntutan dilakukan terpisah) uang tersebut untuk diberikan kepada Dekan di Universitas Brawijaya. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI (penuntutan dilakukan terpisah) atas perintah Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA kembali meminta saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagai Jasa Rektor dan Pejabat lainnya, tetapi belum dipenuhi oleh saksi ZAKY GUFRON.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 atas permintaan saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY, saksi ZAKY GUFRON datang ke Mc. Donald Puri Surya dan bertemu dengan Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA selaku orang yang akan membantu memasukkan saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY ke Universitas Brawijaya, dimana pada saat itu saksi

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAKY GUFRON bertemu dengan SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI (penuntutan dilakukan terpisah) dan Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA yang mengaku sebagai Dokter Bedah di RS. Umum Sidoarjo dan saat ini masih menempuh jurusan S2 Spesialis Dokter bedah di Universitas Airlangga dan mempunyai link ke Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya. Pada saat itu saksi ZAKY GUFRON juga menanyakan kepastiannya apakah saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY bisa diterima atau tidak di Universitas Barwijaya dan Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA memastikan bahwa saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY sudah pasti akan diterima di universitas Brawijaya, dan apabila saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY tidak diterima di Universitas Brawijaya maka Terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang tersebut secara utuh. Mendengar hal tersebut saksi ZAKY GUFRON langsung mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA;

- Kemudian pada tanggal 06 September 2024 saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY kembali dimintai uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) oleh SATRIO NUGROHO GANSAR RAHMANI (penuntutan dilakukan terpisah) agar di transfer ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA untuk pembayaran iuran pengembangan institusi Universitas Brawijaya. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2024 saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY diminta oleh Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA agar datang jam 12.00 – 13.00 WIB di Kampus Universitas Brawijaya untuk bertemu dengan Terdakwa, mengambil almamater, ketemu dosen dan masuk grup jurusan Bisnis internasional. Saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY tiba di kampus Universitas Brawijaya sekitar Pukul 12.53 Wib dan langsung menghubungi Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA namun sampai sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa masih tidak bisa dihubungi, sehingga saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY langsung memberitahukan hal tersebut kepada saksi ZAKY GUFRON, sehingga akhirnya di laporkan di Polresta Sidoarjo.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZAKY GUFRON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

-----Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.---

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Syafa Rizqullah Zaky, di persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa dan juga tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama saksi Satrio Nugroho Gangsar Rahmani;
- Bahwa Saksi kenal dan bertemu secara langsung sejak Agustus 2024 dengan terlapor terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2024 ketika saksi mendaftar untuk masuk ke Universitas Airlangga, Universitas Negeri Surabaya dan UPN namun saksi tidak lolos untuk masuk ke Universitas tersebut. Kemudian saksi ditawarkan oleh teman saksi yang bernama saksi Satrio Nugroho Gangsar Rahmani untuk dikenalkan oleh orang yang bernama saksi Satria Laksana Ari Wibawa yang katanya bisa membantu memasukkan ke Universitas Brawijaya Malang melalui jalur Khusus dengan Estimasi biaya sebesar kurang lebih Rp. 142.400.000,- (seratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: IPI (Iuran Pembangunan Institusi) sebesar Rp. 55.000.0000,- (lima puluh lima juta rupiah);UKT (Uang Kuliah Tunggal) semester 1 sebesar Rp. 7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah);Uang boking kursi Bisnis Internasional sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);Uang maju Dekan FIA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); Biaya jasa dan uang maju Dewan Kampus sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dan setelah itu saksi memberitahukan kepada ayah saksi terkait dengan hal tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pada tanggal 31 Juli 2024 saksi dihubungi oleh saksi Satrio Nugroho Gansar Rahmani yang katanya atas permintaan terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa agar saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang boking bangku kosong di Universitas Brawijaya Malang sehingga saksi menyampaikan kepada ayah saksi untuk mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama terdakwa Satria

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



- Laksana Ari Wibawa, yang mana nomor rekening tersebut diberikan kepada saksi oleh saksi Satrio Nugroho Gangsar Rahmani;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2024 pada saat saksi berada di rumah saksi Satrio Nugroho Gangsar Rahmani, dan pada saat itu saksi Satrio Nugroho Gangsar Rahmani dihubungi oleh terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa untuk menyampaikan kepada saksi agar mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA dengan alasan untuk diberikan kepada Dekan di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian saksi menyampaikan kepada ayah saksi untuk mentransfer sejumlah uang tersebut kemudian ayah saksi mentransfer sejumlah uang yang diminta tersebut;
 - Bahwa kemudian pada tanggal hari rabu tanggal 07 Agustus 2024 ketika saksi melengkapi data dokumen untuk masuk kuliah bersama dengan saksi Satrio Nugroho Gangsar Rahmani kemudian saksi Satrio Nugroho Gangsar Rahmani menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA meminta dikirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk diberikan atau Jasa Rektor dan Pejabat lainnya. Namun saksi bingung menyampaikan kepada ayah saksi, kemudian saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI bilang kepada saksi *"sini hp mu tak ketikkan"* setelah itu saksi menyerahkan hp saksi kepada saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI untuk di ketikkan yang isinya ***"Yah ini untuk jasanya kena 65juta yah, udah include jadi satu buat uang belakang rektor dan pejabat lainnya sudah diurus sama dokter satria dan segera ayah tf biar langsung diproses lanjutannya, nanti ayah belakangan tinggal bayar ke kampus secara resmi kalo sudah keluar biaya uang gedung dan UKTnya"***, kemudian dikirim ke nomor ayah saksi. Kemudian ayah saksi minta ketemu dengan terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 saksi bersama dengan saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI naik motor sedangkan ayah saksi naik mobil untuk bersama-sama datang ke Mc. Donald Puri Surya Sidoarjo untuk bertemu terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA. Setelah bertemu selanjutnya terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA memperkenalkan diri dan mengaku sebagai Dokter Bedah di RSUD Sidoarjo dan saat ini masih menempuh jurusan S2 Spesialis Dokter

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bedah di Universitas Airlangga dan mempunyai link ke ke Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya. Setelah itu ayah saksi menanyakan kepastiannya bisa diterima atau tidak dan terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA bisa memastikan bahwa saksi pasti akan diterima di Universitas Brawijaya Malang jika tidak terima maka uangnya akan dikembalikan utuh semuanya. Setelah itu ayah saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA;

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 September 2024 saksi diberitahukan oleh ibu saksi bahwa ayah saksi habis mentransfer uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) ke Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA yang katanya dipergunakan untuk untuk pembayaran iuran pengembangan institusi Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2024 teman saksi yang bernama saksi JONATHAN HENRYKUS PRAKASIH menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA menyuruh agar saksi datang jam 12.00 – 13.00 untuk ketemuan di Kampus Universitas Brawijaya Malang untuk mengambil almamater, ketemu dosen dan masuk grup jurusan Bisnis internasional, setelah itu saksi berangkat bersama saksi JONATHAN HENRYKUS PRAKASIH ke Kampus dan tiba kampus jam 12.30 Wib, setelah itu teman saksi JONATHAN HENRYKUS PRAKASIH menghubungi terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA namun tidak bisa dihubungi sehingga saksi bersama saksi JONATHAN HENRYKUS PRAKASIH menunggu sampai jam 17.00 namun masih tidak bisa dihubungi. Setelah itu sekitar jam 20.00 ayah saksi menghubungi saksi kemudian saksi memberitahukan kepada ayah saksi bahwa saksi tidak ketemu dengan terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA dan nomornya juga tidak bisa dihubungi. Karena merasa ditipu selanjutnya ayah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Sidoarjo;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut ayah saksi mengalami kerugian akibat penipuan yang dilakukan oleh terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 188.000.000,- (saratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat itu untuk penerimaan Mahasiswa baru sudah tutup namun terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA mengatakan bahwa masuk melalui jalur khusus

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. Satrio Nugroho Gangsar Rahmani, di persidangan di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sejak bulan Agustus 2024 dan saksi ZAKY GUFRON adalah ayah dari teman saksi yang bernama saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY dan kapasitas saksi adalah sebagai penghubung antara saksi ZAKY GUFRON dan Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku penghubung antara saksi ZAKY GUFRON dan terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA melalui saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY terkait dalam hal membantu memasukkan saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY ke Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA mengaku berprofesi sebagai Dokter Spesialis Bedah Di RSUD Sidoarjo dan sedang menempuh study S2 Spesialis Bedah di Universitas Airlangga Surabaya;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengkonfirmasi dan menanyakan terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA ke RSUD Sidoarjo maupun ke Universitas Airlangga;
- Bahwa benar Awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA dan saksi kenal ketika saksi bekerja sebagai sopir pribadi Saksi CLAUDIA SUGIARTI yang pada saat itu mengajak saksi bertemu dengan terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2024 ketika saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY tidak lolos untuk masuk ke Universitas Airlangga Surabaya kemudian saksi di hubungi oleh saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY agar menanyakan kepada saksi JONATHAN HENRYKUS PRAKASIH terkait dengan orang yang membantu memasukkannya ke Universitas setelah itu saksi menyampaikan kepada saksi JONATHAN HENRYKUS PRAKASIH kemudian saksi JONATHAN HENRYKUS PRAKASIH menyampaikan kepada ibunya yaitu saksi CLAUDIA SUGIARTI untuk menanyakan kepada terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA agar sekalian membantu saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY untuk masuk ke Universitas Brawijaya Malang. karena pada saat itu saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



CLAUDIA SUGIARTI juga menyampaikan bahwa anaknya yang bernama saksi JONATHAN HENRYKUS PRAKASIH yang merupakan teman saksi juga masuk ke Universitas Brawijaya Malang dengan bantuan terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA, setelah itu saksi CLAUDIA SUGIARTI untuk menghubungi terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA menyampaikan agar membantu saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY juga untuk memasukkan ke Universitas Brawijaya Malang;

- Bahwa setelah saksi CLAUDIA SUGIARTI bisa menghubungi terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA dan menanyakannya akhirnya terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA menyanggupi dan harus segera mentransfer uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk boking bangku kosong;
- Bahwa setelah itu saksi disuruh menyampaikan kepada saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY untuk segera mentransfer uang tersebut. Namun sebelum saksi menyampaikan, saksi CLAUDIA SUGIARTI bilang kepada saksi agar menyampaikan kepada saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY untuk transfer uang boking bangku kosong sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) agar sisanya yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang bensin saksi dan saksi JONATHAN HENRYKUS PRAKASIH. Setelah itu saksi diberikan nomor rekening BCA 0183-5189-73 atas nama terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA oleh saksi CLAUDIA SUGIARTI kemudian saksi teruskan kepada saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY untuk transfer uang boking bangku kosong sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA untuk menanyakan terkait pendaftaran kuliahnya dengan saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY. setelah itu saksi menjadi terus menjadi penghubung antara terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA dengan saksi ZAKY GUFRON melalui saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY.
- Bahwa berawal dari saksi disuruh oleh ibunya saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY agar follow up ke terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA terkait perkembangan pendaftaran kuliah saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY sehingga saksi yang terus berkomunikasi;
- Bahwa yang memotivasi saksi adalah dengan harapan agar saksi bisa magang kuliah di perusahaan keluarganya sehingga saksi bersedia membantu menjadi penghubung, karena setahu saksi Terdakwa adalah orang kaya;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa setahu saksi terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA mempunyai koneksi di Universitas Brawijaya Malang dan saksi yakin jika bisa memasukan saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY ke Universitas Brawijaya Malang.
- Bahwa Saksi pernah dipertemukan oleh terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA dengan seseorang yang mengaku sebagai Asisten Dosen Universitas Brawijaya sehingga membuat saksi yakin bahwa saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY bisa masuk ke Universitas Brawijaya Malang;
- Bahwa Saksi tidak berhubungan secara langsung dengan saksi ZAKY GUFRON namun saksi menghubungi melalui saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY untuk disampaikan kepada ayahnya yaitu saksi ZAKY GUFRON;
- Bahwa peran saksi sebagai penghubung terkait dengan perkembangan masuk kuliah saksi SYARA RIZQULLAH ZAKY dan menyampaikan terkait permintaan pembayaran biaya kuliah yang diminta oleh terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA;
- Bahwa benar biaya yang diminta oleh terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA secara bertahap sekitar total sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) sedangkan untuk biaya standarnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa biaya sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk:
 - Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang bangku kosong di Universitas Brawijaya;
 - Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Dekan di Universitas Brawijaya;
 - Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk diberikan atau Jasa Rektor dan Pejabat lainnya;
 - Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran iuran pengembangan institusi Universitas Brawijaya.

Dan semuanya langsung di transfer ke rekening Bank BCA 0183-5189-73 atas nama terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA.

- Bahwa untuk semua biaya tersebut sudah di bagi masing-masing penggunaannya oleh terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA dan saksi tinggal menyampaikan saja kepada saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah di daftarkan atau belum, namun terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA menyampaikan kepada saksi bahwa

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY sudah didaftarkan untuk masuk Universitas Brawijaya Malang;

- Bahwa Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA tidak pernah memberikan formulir ataupun menyuruh saksi untuk mengisi formulir pendaftaran untuk masuk ke Universitas Brawijaya Malang dan tidak ada tahapan yang saksi lakukan sebelumnya, Saksi tidak pernah meminta bukti pendaftaran tersebut kepada terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA;
- Bahwa Saksi sudah memberikan rincian biaya tersebut melalui via Whatsapp dan juga saksi berikan fisiknya, dan saksi mendapatkan rincian biaya tersebut dari terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA.
- Bahwa Saksi tidak diberikan komisi namun saksi beberapa kali diberikan uang oleh terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA;
- Bahwa saksi diberikan uang oleh terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sekitar Rp. 24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap yaitu:

- Tanggal 01 Agustus 2024 sebesar Rp. 500.000,-
- Tanggal 07 Agustus 2024 sebesar Rp. 4.500.000,-
- Tanggal 11 Agustus 2024 sebesar Rp. 500.000,-
- Tanggal 22 Agustus 2024 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 06 September 2024 sebesar Rp. 1.500.000,-
- Tanggal 11 September 2024 sebesar Rp. 12.500.000,-
- Tanggal 12 September 2024 sebesar Rp. 2.500.000,-
- Tanggal 19 September 2024 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 26 September 2024 sebesar Rp. 700.000,-

Uang tersebut diberikan kepada saksi yang katanya untuk membantu biaya kuliah saksi. Dan uang tersebut semuanya di transfer ke rekening Bank BCA 5120626088 atas nama SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Saksi 3. Zaky Gufron, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa, kemudian saksi kenal sejak bulan Agustus 2024 lewat telpon namun saksi pernah bertemu sekali pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 di Mc. Donald Puri Surya Sidoarjo dalam rangka sehubungan dengan bahwa terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA yang menjanjikan bisa memasukkan anak saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



- yang bernama saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY untuk bisa masuk ke Universitas Brawijaya Malang Jurusan Bisnis Internasioanl dan saksi tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah anak saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang bisa membantu untuk memasukkan ke Universitas Brawijaya dengan Estimasi biaya sebesar kurang lebih Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 anak saksi tidak lolos masuk ke Universitas Airlangga dan Universitas Negeri Surabaya melalui jalur mandiri kemudian anak saksi diberitahukan oleh temannya yang bernama saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI bahwa ada orang yang bisa membantu memasukkan ke Universitas Brawijaya yang bernama terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA;
 - Bahwa setelah itu anak saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang bisa membantu untuk memasukkan ke Universitas Brawijaya dengan Estimasi biaya sebesar kurang lebih Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan saksi juga tidak keberatan jika memang ada yang membantu;
 - Bahwa kemudian sekitar 31 Juli 2024 jam 18.00 atas permintaan saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI anak saksi meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupih) untuk pembayaran uang bangku kosong di Universitas Brawijaya sehingga saksi transfer uang tersebut ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Agustus 2024 saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI meminta anak saksi untuk transfer uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA untuk diberikan kepada Dekan di Universitas Brawijaya kemudian anak saksi memberitahukan kepada saksi dan selanjutnya saksi transfer uang ke rekening tersebut;
 - Bahwa pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI meminta anak saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk diberikan atau Jasa Rektor dan Pejabat lainnya sehingga pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 atas permintaan anak saksi agar saksi datang ke Mc. Donald Puri Surya untuk bertemu dengan terdakwa SATRIA

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



LAKSANA ARI WIBAWA selaku orang yang akan membantu memasukkan anak saksi ke Universitas Brawijaya dan setelah tiba saksi bertemu dengan anak saksi beserta Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA dan saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA yang bersangkutan mengaku seorang Dokter Bedah di RS. Umum Sidoarjo dan saat ini masih menempuh jurusan S2 Spesialis Dokter bedah di Universitas Airlangga dan mempunyai link ke Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya. Setelah itu saksi menanyakan kepastiannya bisa diterima atau tidak dan terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA bisa memastikan bahwa anak saksi pasti akan diterima di universitas Brawijaya. Setelah itu saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA;
- Bahwa pada tanggal 06 September 2024 anak saksi dimintai lagi uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) oleh saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI agar di transfer ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA untuk pembayaran iuran pengembangan institusi Universitas Brawijaya. Dan pada hari itu juga saksi transfer ke rekening tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2024 anak saksi diminta oleh Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA agar datang jam 12.00 – 13.00 untuk ketemuan di Kampus Universitas Brawijaya untuk mengambil almamater, ketemu dosen dan masuk grup jurusan Bisnis internasional, setelah tiba kampus jam 12.53 Wib anak saksi menghubungi terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA namun tidak bisa dihubungi sehingga anak saksi menunggu sampai jam 19.00 namun masih tidak bisa dihubungi. Setelah itu sekitar jam 20.00 anak saksi memberitahukan kepada saksi bahwa anak saksi tidak ketemu dengan terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA dan nomornya juga tidak bisa dihubungi. Dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa dibohongi dan ditipu oleh terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sejumlah uang sebesar Rp. 188.000.000,- (saratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi percaya karena terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA mengaku sebagai Dokter Bedah di RS Umum Sidoarjo dan saat ini sedang mengambil S2 Spesialis bedah di Universitas Airlangga serta meyakinkan saksi bahwa anak saksi pasti bisa masuk ke Universitas Brawijaya Malang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika tidak masuk ke Universitas Brawijaya Malang maka uang yang sudah saksi transfer ke terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA akan dikembalikan secara utuh.

- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 188.000.000,- (saratus delapan puluh delapan juta rupiah) semuanya saksi transfer ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA secara bertahap sebagaimana keterangan diatas;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA mendaftarkan anak saksi ke Universitas Brawijaya Malang Jurusan Bisnis Internasional atau tidak karena terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA tidak ada memberikan bukti atau formulir pendaftaran kepada saksi ataupun anak saksi;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada saat itu untuk penerimaan Mahasiswa baru setahu saksi sudah tutup namun terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA mengatakan bahwa masuk melalui jalur khusus;
- Bahwa anak saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY tidak masuk ke Universitas Brawijaya Malang Jurusan Manajemen Bisnis Internasional seperti yang dijanjikan oleh terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA, sehingga sampai sekarang anak saksi tidak kuliah;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 29 September 2024 terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA ada mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah itu tidak ada sama sekali. Saksi juga mencoba untuk menghubungi terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA namun kontaknya sudah tidak bisa dihubungi sehingga saksi mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali yang dikirimkan oleh Kuasa Hukum saksi masing-masing surat somasi pertama nomor: 37/SP/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 dan surat somasi kedua nomor: 38/ST/X/2024, tanggal 04 Oktober 2024 bukti pengirimannya namun tidak ada jawaban dari Terdakwa SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA. Adapun buktinya adalah surat somasi dan resi pengiriman;
- Bahwa saksi telah menyerahkan barang bukti berupa rekening koran dan surat somasi serta resi pengiriman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa telah dilaporkan oleh saksi ZAKY GUFRON terkait dengan penipuan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi ZAKY GUFRON sekitar bulan Agustus-September 2024 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi ZAKY GUFRON pada tanggal 31 Juli 2024 dan saksi melakukan penipuan tersebut terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa menjanjikan bisa memasukkan anaknya saksi ZAKY GUFRON yang bernama SYAFA RIZQULLAH ZAKY untuk masuk ke Universitas Brawijaya Malang dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 150 juta sampai dengan Rp. 155 juta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui biaya tersebut setelah terdakwa browsing di google dengan mengetik pencarian "*Biaya Rincian Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya Malang tahun 2024*" setelah muncul SELMA UB kemudian saksi mengunduh dari sana untuk mendapatkan rincian list biaya tersebut sedangkan untuk rinciannya terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membantu memasukkan untuk ke Universitas dan Terdakwa tidak mempunyai jalur atau link langsung di Universitas Brawijaya Malang namun mempunyai kenalan yang bekerja di universitas tersebut;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2024 terdakwa datang ke Universitas Brawijaya Malang untuk mencari Informasi terkait Mahasiswa Baru namun setelah sampai di sana pendaftaran sudah tutup, setelah itu terdakwa tidak ada upaya apapun dan tidak mendaftarkan saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY;
- Bahwa berawal pada hari tanggal 31 Juli 2024 terdakwa ditelfon oleh saksi CLAUDIA SUGIARTI dan dimintai tolong untuk membantu saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY agar bisa masuk ke Universitas Brawijaya Malang Jurusan Bisnis Internasional, selanjutnya sekitar pada bulan Agustus saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI menghubungi terdakwa dan menanyakan terkait dengan masuk kuliahnya SYAFA RIZQULLAH ZAKY dan setelah itu terdakwa komunikasinya terkait dengan biaya masuk kuliah melalui saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI untuk

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada orang tua saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY dari situ sehingga terdakwa kenal dengan saksi ZAKY GUFRON dan terdakwa juga sempat bertemu sekali dengan saksi ZAKY GUFRO;

- Bahwa pada sekitar pada bulan Agustus 2024 saat terdakwa bertemu dengan saksi ZAKY GUFRON, saksi SYAFA RIZQULLAH ZAKY dan saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI di Mc. Donald Puri Surya Sidoarjo terdakwa meyakinkan dengan cara terdakwa mengaku sebagai seorang Dokter Spesialis Bedah di RSUD Sidoarjo dan saat ini masih menempuh jurusan S2 Spesialis Dokter bedah di Universitas Airlangga dan mempunyai link ke Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya. Dan terdakwa juga menyampaikan jika sampai tidak diterima maka uangnya akan terdakwa kembalikan secara utuh;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi ZAKY GUFRON, adapun cara terdakwa meminta adalah dengan cara melalui saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI dan terdakwa juga memberikan list rincian biaya yang saksi unduh dari "SELMA UB" yang sebelumnya telah kami naikan rincian biayanya per item untuk masuk Universitas Brawijaya Malang, setelah itu terdakwa print dan terdakwa masukkan ke dalam amplop dengan KOP Universitas Brawijaya Malang kemudian terdakwa kirim melalui Gojek ke alamat saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI agar diberikan kepada saksi ZAKY GUFRON untuk rincian biaya;
- Bahwa uang yang terdakwa minta secara bertahap antara lain untuk:
 - Transfer dari saksi ZAKY GUFRON sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang bangku kosong di Universitas Brawijaya;
 - Transfer dari saksi ZAKY GUFRON sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk diberikan kepada Dekan di Universitas Brawijaya;
 - Transfer dari saksi ZAKY GUFRON sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk diberikan atau Jasa Rektor dan Pejabat lainnya;
 - Transfer dari saksi ZAKY GUFRON Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) untuk pembayaran iuran pengembangan institusi Universitas Brawijaya, sehingga total uang yang masuk ke rekening saksi adalah sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada saksi ZAKY GUFロン melalui saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI karena sebelumnya saksi belum tahu kontak saksi ZAKY GUFロン sehingga terdakwa meminta tolong kepada saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI untuk menyampaikan, selain itu saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI juga menyampaikan kepada terdakwa agar mendapat komisi juga sehingga ada kesepakatan antara terdakwa dan saksi SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI untuk menaikkan harga;
- Bahwa Terdakwa bukanlah dokter, Terdakwa mengaku sebagai seorang Dokter agar saksi korban dan ayahnya percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi korban atau ayahnya tidak digunakan untuk pendaftaran mahasiswa baru akan tetapi Terdakwa pakai sendiri untuk membayar hutang;
- Bahwa rincian biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran dan pengurusan penerimaan mahasiswa baru tersebut hanyalah karangan Terdakwa saja agar saksi korban dan ayahnya percaya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengembalikan uang saksi ZAKY GUFロン sebesar Rp. 20 Juta yang terdakwa transfer sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 18 juta, kedua sebesar Rp. 1 Juta dan ketiga sebesar Rp. 1 juta. Sehingga uang saksi ZAKY GUFロン sehingga uang yang terdakwa pakai adalah sebesar Rp. 142.500.000,- (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ZAKY GUFロン terdakwa juga ada melakukan penipuan yang sama yaitu kepada terdakwa CLAUDIA SUGIARTI akan tetapi sudah Terdakwa kembalikan uangnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank OCBC Nomor 050800190535 atas nama ZAKY GUFロン
- Tanggal 31 Juli 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama Satria Laksana Ari Wibawa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



- Tanggal 31 Juli 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Tanggal 6 Agustus 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan tanggal 8 Agustus 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- Tanggal 06 September 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)
- 1 (satu) buah amplop yang berisi rincian biaya iuran pengembangan Institusi (IPI) Universitas Brawijaya
- 3 (tiga) lembar surat somasi pertama nomor : 37/SP/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 beserta resi pengiriman JNE atas nama penerima SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA
- 2 (dua) lembar surat somasi terakhir nomor 38/ST/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 beserta resi pengiriman JNE atas nama penerima SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA
- 1 (satu) bendel rekening koran/mutase rekening Bank BCA 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA pada periode bulan Juli s.d September 2024
- 1 (satu) bendel rekening koran/mutase rekening Bank BCA 35120-6260-88 atas nama SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI pada periode bulan Juli s.d September 2024

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 anak kandung saksi Zaky Gufron yaitu saksi Syafa Rizqullah Zaky tidak lolos masuk ke Universitas Airlangga dan Universitas Negeri Surabaya melalui jalur mandiri, kemudian saksi Syafa Rizqullah Zaky diberitahukan oleh temannya yaitu Satrio Nugroho Gangsar Rahmani bahwa ada orang yang bisa membantu memasukkan ke Universitas Brawijaya yaitu Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa. Mendengar hal tersebut saksi Syafa Rizqullah Zaky langsung memberitahukan hal tersebut kepada Ayah kandungnya yaitu saksi Zaky Gufron, bahwa Terdakwa bisa membantu untuk

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



- memasukkan ke Universitas Brawijaya dengan Estimasi biaya sebesar kurang lebih Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, pada tanggal 31 Juli 2024 Pukul 18.00 WIB atas perintah Satrio Nugroho Gangsar Rahmani Saksi Syafa Rizqullah Zaky meminta uang kepada saksi Zaky Gufron sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang bangku kosong di Universitas Brawijaya, dan uang tersebut langsung di transfer ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa. Kemudian pada tanggal 06 Agustus 2024 saksi Satrio Nugroho Gangsar Rahmani meminta saksi Syafa Rizqullah Zaky untuk mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa yang menurut keterangan dari Terdakwa melalui Satrio Nugroho Gangsar Rahmani uang tersebut untuk diberikan kepada Dekan di Universitas Brawijaya. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Satrio Nugroho Gangsar Rahmani atas perintah Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa kembali meminta saksi Syafa Rizqullah Zaky untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagai Jasa Rektor dan Pejabat lainnya, tetapi belum dipenuhi oleh saksi Zaky Gufron;
 - Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 atas permintaan saksi Syafa Rizqullah Zaky, saksi Zaky Gufron datang ke Mc. Donald Puri Surya dan bertemu dengan Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa selaku orang yang akan membantu memasukkan saksi Syafa Rizqullah Zaky ke Universitas Brawijaya, dimana pada saat itu saksi Zaky Gufron bertemu dengan Satrio Nugroho Gangsar Rahmani dan Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa yang mengaku sebagai Dokter Bedah di RS. Umum Sidoarjo dan saat ini masih menempuh jurusan S2 Spesialis Dokter bedah di Universitas Airlangga dan mempunyai link ke Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya. Pada saat itu saksi Zaky Gufron juga menanyakan kepastiannya apakah saksi Syafa Rizqullah Zaky bisa diterima atau tidak di Universitas Brawijaya dan Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa memastikan bahwa saksi Syafa Rizqullah Zaky sudah pasti akan diterima di Universitas Brawijaya, dan apabila saksi Syafa Rizqullah Zaky tidak diterima di Universitas Brawijaya maka Terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang tersebut secara utuh. Mendengar hal tersebut saksi Zaky Gufron kemudian mentransfer uang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa;
- Bahwa benar pada tanggal 06 September 2024 saksi Syafa Rizquallah Zaky kembali dimintai uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) oleh Satrio Nugroho Gansar Rahmani agar di transfer ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa untuk pembayaran iuran pengembangan institusi Universitas Brawijaya. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2024 saksi Syafa Rizquallah Zaky diminta oleh Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa agar datang jam 12.00 – 13.00 WIB di Kampus Universitas Brawijaya untuk bertemu dengan Terdakwa, mengambil almamater, ketemu dosen dan masuk grup jurusan Bisnis internasional. Saksi Syafa Rizquallah Zaky tiba di kampus Universitas Brawijaya sekitar Pukul 12.53 Wib dan langsung menghubungi Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa namun sampai sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa masih tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa benar saksi korban Syafa Rizquallah Zaky tidak diterima di Universitas tersebut, setelah menyadari bahwa saksi korban telah ditipu oleh Terdakwa kemudian langsung memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya yaitu saksi Zaky Gufron, sehingga akhirnya di laporkan di Polresta Sidoarjo;
 - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZAKY GUFロン mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” disini adalah adalah indentik dengan barang siapa yaitu subyek hukum, pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa benar nama terdakwa adalah Satria Laksana Ari Wibawa, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani (tidak ada halangan untuk diperiksa) dan sehat rohani serta mampu bertanggung jawab, sehingga apabila dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawabannya sebagai subyek hukum. Dengan demikian “*Unsur Setiap Orang*” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan maksud berarti perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah termasuk dalam niatnya atau tujuan dari terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, berarti perbuatan yang dilakukan terdakwa bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum LAMINTANG “tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar. Sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu didepan orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan suatu rangkaian kebohongan yang dapat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada terdakwa. Rangkaian kebohongan tersebut dapat berupa bujuk rayu ataupun dengan janji-janji baik dengan lisan maupun tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 anak kandung saksi Zaky Gufron yaitu saksi Syafa Rizqullah Zaky tidak lolos masuk ke Universitas Airlangga dan Universitas Negeri Surabaya melalui jalur mandiri, kemudian saksi Syafa Rizqullah Zaky diberitahukan oleh temannya yaitu Satrio Nugroho Gangsar Rahmani bahwa ada orang yang bisa membantu memasukkan ke Universitas Brawijaya yaitu Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa. Mendengar hal tersebut saksi Syafa Rizqullah Zaky langsung memberitahukan hal tersebut kepada Ayah kandungnya yaitu saksi Zaky Gufron, bahwa Terdakwa bisa membantu untuk memasukkan ke Universitas Brawijaya dengan Estimasi biaya sebesar kurang lebih Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2024 Pukul 18.00 WIB atas perintah Satrio Nugroho Gangsar Rahmani Saksi Syafa Rizqullah Zaky meminta uang kepada saksi Zaky Gufron sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran uang bangku kosong di Universitas Brawijaya, dan uang tersebut langsung di transfer ke rekening

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



BCA 0183-5189-73 atas nama Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa. Kemudian pada tanggal 06 Agustus 2024 saksi Satrio Nugroho Gangsar Rahmani meminta saksi Syafa Rizqullah Zaky untuk mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa yang menurut keterangan dari Terdakwa melalui Satrio Nugroho Gangsar Rahmani uang tersebut untuk diberikan kepada Dekan di Universitas Brawijaya. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Satrio Nugroho Gangsar Rahmani atas perintah Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa kembali meminta saksi Syafa Rizqullah Zaky untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagai Jasa Rektor dan Pejabat lainnya, tetapi belum dipenuhi oleh saksi Zaky Gufron

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 atas permintaan saksi Syafa Rizqullah Zaky, saksi Zaky Gufron datang ke Mc. Donald Puri Surya dan bertemu dengan Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa selaku orang yang akan membantu memasukkan saksi Syafa Rizqullah Zaky ke Universitas Brawijaya, dimana pada saat itu saksi Zaky Gufron bertemu dengan Satrio Nugroho Gangsar Rahmani dan Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa yang mengaku sebagai Dokter Bedah di RS. Umum Sidoarjo dan saat ini masih menempuh jurusan S2 Spesialis Dokter bedah di Universitas Airlangga dan mempunyai link ke Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya. Pada saat itu saksi Zaky Gufron juga menanyakan kepastiannya apakah saksi Syafa Rizqullah Zaky bisa diterima atau tidak di Universitas Barwijaya dan Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa memastikan bahwa saksi Syafa Rizqullah Zaky sudah pasti akan diterima di Universitas Brawijaya, dan apabila saksi Syafa Rizqullah Zaky tidak diterima di Universitas Brawijaya maka Terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang tersebut secara utuh. Mendengar hal tersebut saksi Zaky Gufron kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa;

Menimbang, pada tanggal 06 September 2024 saksi Syafa Rizqullah Zaky kembali dimintai uang sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) oleh Satrio Nugroho Gansar Rahmani agar di transfer ke rekening BCA 0183-5189-73 atas nama Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa untuk pembayaran iuran pengembangan institusi Universitas Brawijaya. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2024 saksi Syafa Rizqulllah Zaky

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



diminta oleh Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa agar datang jam 12.00 – 13.00 WIB di Kampus Universitas Brawijaya untuk bertemu dengan Terdakwa, mengambil almamater, ketemu dosen dan masuk grup jurusan Bisnis internasional. Saksi Syafa Rizqullah Zaky tiba di kampus Universitas Brawijaya sekitar Pukul 12.53 Wib dan langsung menghubungi Terdakwa Satria Laksana Ari Wibawa namun sampai sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa masih tidak bisa dihubungi;

Menimbang, bahwa ternyata saksi korban Syafa Rizqullah Zaky tidak diterima di Universitas tersebut, setelah menyadari bahwa saksi korban telah ditipu oleh Terdakwa kemudian langsung memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya yaitu saksi Zaky Gufron, sehingga akhirnya di laporkan di Polresta Sidoarjo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Zaky Gufron mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang Dokter dan tidak mempunyai koneksi di Universitas Airlangga maupun Universitas Brawijaya pengakuan Terdakwa sebagai seorang Dokter Bedah di RS. Umum Sidoarjo. Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Dokter di RS Umum Sidoarjo dan mempunyai link di Universitas Airlangga maupun Universitas Brawijaya yang bisa memasukan saksi korban dalam penerimaan calon mahasiswa baru tujuannya agar meyakinkan saksi korban agar percaya kepada Terdakwa sehingga saksi korban mau menyerahkan sejumlah uang tersebut sebagai uang masuk penerimaan calon mahasiswa baru. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menggunakan martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi korban untuk menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank OCBC Nomor 050800190535 atas nama ZAKY GUFRON;
 - Tanggal 31 Juli 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 31 Juli 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Tanggal 6 Agustus 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan tanggal 8 Agustus 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 06 September 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
2. 1 (satu) buah amplop yang berisi rincian biaya iuran pengembangan Institusi (IPI) Universitas Brawijaya;
3. 3 (tiga) lembar surat somasi pertama nomor : 37/SP/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 beserta resi pengiriman JNE atas nama penerima SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



4. 2 (dua) lembar surat somasi terakhir nomor 38/ST/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 beserta resi pengiriman JNE atas nama penerima SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA;
5. 1 (satu) bandel rekening koran/mutase rekening Bank BCA 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA pada periode bulan Juli s.d September 2024;
6. 1 (satu) bendel rekening koran/mutase rekening Bank BCA 35120-6260-88 atas nama SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI pada periode bulan Juli s.d September 2024;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan print out rekapan mutasi rekening koran dan surat maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Zaky Gufron mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 188.000.000,- (Seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Satria Laksana Ari Wibawa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Penipuan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PN Sda



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank OCBC Nomor 050800190535 atas nama ZAKY GUFRON;
- Tanggal 31 Juli 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 31 Juli 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 6 Agustus 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan tanggal 8 Agustus 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 06 September 2024 ke rekening Bank BCA Nomor 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);
- 1 (satu) buah amplop yang berisi rincian biaya iuran pengembangan Institusi (IPI) Universitas Brawijaya;
- 3 (tiga) lembar surat somasi pertama nomor : 37/SP/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 beserta resi pengiriman JNE atas nama penerima SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA;
- 2 (dua) lembar surat somasi terakhir nomor 38/ST/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 beserta resi pengiriman JNE atas nama penerima SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA;
- 1 (satu) bandel rekening koran/mutase rekening Bank BCA 0183-5189-73 atas nama SATRIA LAKSANA ARI WIBAWA pada periode bulan Juli s.d September 2024;
- 1 (satu) bandel rekening koran/mutase rekening Bank BCA 35120-6260-88 atas nama SATRIO NUGROHO GANGSAR RAHMANI pada periode bulan Juli s.d September 2024;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025, oleh kami, D

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 221/Pid.B/2025/PJ Sda




Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H., Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Maryani Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,


Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.


Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Niken Damayanti, S.H.